

# Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025

## Kementerian Perindustrian

*Pusbindiklat SDMA – BPSDMI  
Kementerian Perindustrian*

BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA



# DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang  
Aparatur Sipil Negara

PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS dan  
perubahannya PP No 17/2020 tentang  
Perubahan Atas PP No 11/2017 ttg Manajemen PNS

**PerLAN No 1/2021** ttg Pelatihan Dasar CPNS  
dan perubahannya

**PerLAN No 10/2021** tentang Perubahan Atas  
PerLAN No 1/2021 ttg Pelatihan Dasar CPNS



KepLAN Nomor:13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor:14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum  
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor :434/K.1/ PDP.07/2024 Tentang Perubahan  
Atas KepLAN Nomor: 13/K.1/PDP.07/2022 Tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS



**Perubahan  
Mulai  
Tahun 2025**

KepLAN Nomor: 580/K.1 /PDP.07/2024 Tentang  
Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar  
CPNS

KepLAN Nomor: 581 /K.1 /PDP.07/2024 Tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar  
CPNS

# PELATIHAN DASAR CPNS

## Pelatihan Dasar CPNS

pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang

Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama **1 (satu) tahun** yang **wajib** dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.





# KOMPETENSI YANG DIBANGUN

**Pembentukan Karakter PNS Yang Profesional Sesuai Bidang Tugas**

**1** Menunjukkan sikap perilaku  
Bela Negara

**2** Mengaktualisasikan nilai-nilai  
dasar PNS dalam pelaksanaan  
tugas jabatannya

**3** Mengaktualisasikan  
kedudukan dan peran PNS  
untuk mendukung *smart  
governance* sesuai ketentuan  
peraturan perundang-  
undangan

**4** Menunjukkan penguasaan  
kompetensi teknis yang  
dibutuhkan sesuai bidang  
tugas



# STRUKTUR KURIKULUM



## Kurikulum Pembentukan Karakter PNS




PENYELENGGARA  
PUSBINDIKLAT SDMA

### AGENDA

1. Sikap Perilaku Bela Negara
2. Nilai–Nilai Dasar PNS
3. Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung *smart governance* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Habitulasi



## Kurikulum Penguatan Bidang Tugas




PENYELENGGARA  
BIRO OSDM & RB

### AGENDA

1. Kompetensi Teknis Umum/  
Administrasi
2. Kompetensi Teknis Substansi

# TAHAPAN LATSAR CPNS

## PENETAPAN NIP CPNS





# PENYESUAIAN PELAKSANAAN LATSAR CPNS MASA EFISIENSI

## SURAT EDARAN LAN

**NOMOR: 3/K.1/HKM.02.3/2025**



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;
  2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga;
  3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
  4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN  
NOMOR: 3/K.1/HKM.02.3/2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA AKREDITASI  
PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS EFISIENSI ANGGARAN

- I. Latar Belakang  
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal: Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Surat Edaran mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Akreditasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis efisiensi anggaran. Diharapkan melalui kebijakan ini, tujuan penyelenggaraan Pelatihan dan Akreditasi Pelatihan dimaksud tetap dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada masing-masing program Pelatihan dan penjaminan mutu Pelatihan tersebut.
- II. Tujuan  
Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan kebijakan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta, Tenaga Pelatihan, dan Lembaga Pelatihan ASN (Lembaga Pelatihan), dalam menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) serta Akreditasi Pelatihan ASN (Akreditasi Pelatihan) berbasis efisiensi anggaran.
- III. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu:
  - a. memuat skenario penyelenggaraan Pelatihan dan Akreditasi Pelatihan berbasis efisiensi anggaran;

# METODE PENYELENGGARAAN LATSAR CPNS MASA EFISIENSI

(SE LAN NO. 3/K.1/HKM.02.3/2025)



## Awalnya *Blended Learning*

Menggunakan **6 Hari Pembelajaran Klasikal**, meliputi pembelajaran Agenda 1 (Semangat Bela Negara), Agenda 2 (Nilai-nilai ASN), Agenda 3 (Manajemen ASN dan SMART ASN), Dinamika Kelompok, Materi-materi Ceramah, *Coaching* dan Seminar Evaluasi Aktualisasi.




## Menjadi *Blended Learning Terbatas*

Menggunakan **3 Hari Pembelajaran Klasikal**, meliputi pembelajaran Agenda 1 (Semangat Bela Negara) dan Seminar Evaluasi Aktualisasi.



# TAHAPAN LATSAR CPNS BLENDED LEARNING TERBATAS



# PEMBELAJARAN MANDIRI

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3
Kebijakan Blended Learning (3 JP)	Pembelajaran Agenda 1 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)
Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)		
Hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6
Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (3 JP)
		Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)
Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9
Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)	Pembelajaran Agenda 4 (3 JP)	Evaluasi Akademik (3 JP)
Pembelajaran Agenda 4 (3 JP)		

- Peserta dapat melaksanakan Pembelajaran Mandiri ketika sudah mendapatkan NIP
- Peserta menyelesaikan pembelajaran paling lambat H-1 pembelajaran klasikal (termasuk remedial)
- Untuk efektifitas pembelajaran, peserta diharapkan sudah melakukan minimal 1x evaluasi pada pembelajaran mandiri sebelum pembelajaran *e-learning*.



# E-LEARNING

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4	Hari ke-5
<i>Synch C</i> : Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (1 JP)	<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 1 (2 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 1 (10 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)	<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 2 (4 JP)
<b>Pembukaan</b>			<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)	
<i>Synch C</i> : Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Nilai Dasar ASN (2 JP)			<i>Synch C</i> : MTSL: Industri 4.0 (2 JP)	<i>Synch C</i> : Core Values dan Employer Branding ASN (2 JP)
<i>Synch C</i> : Dinamika Kelompok (3 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 1 (7 JP)			<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 2 (2 JP)
Hari ke-6	Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9	Hari ke-10
<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 2 (9 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 2 (10 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 2 (1 JP)	<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)
	<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 2 (4 JP)		<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 3 (5 JP)
				<i>Synch C</i> : Profesionalisme ASN (2 JP)
Hari ke-11	Hari ke-12	Hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15
<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 3 (6 JP)	<i>Synch</i> Agenda 3 (4 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (12 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (12 JP)
	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 3 (1 JP)			
<i>Synch</i> Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)	<b><i>Asynch Evaluasi Akademik</i></b> (3 JP)			
Hari ke-16	Hari ke-17	Hari ke-18	Hari ke-19	Hari ke-20
<i>Synch</i> Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (12 JP)	<i>Synch</i> Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (12 JP)
<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)			<i>Asynch</i> Pembelajaran Agenda 4 (8 JP)	
Hari ke-21	Hari ke-22 s.d ke-51*	Hari ke-52		
<b><i>Synch Evaluasi Rancangan Aktualisasi</i></b> (10 JP)	Aktualisasi (360 JP)	<i>Synch</i> Pembimbingan Pra Evaluasi (6 JP)		



# PEMBELAJARAN KLASIKAL

Hari 1	Hari 2	Hari 3
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran agenda sikap perilaku Bela Negara dan kegiatan semangat Bela Negara (12 JP)</li> <li>2. Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Aktualisasi (10 JP)</li> <li>2. Pembinaan Sikap Perilaku (1 JP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan Laporan Aktualisasi (Mandiri)</li> <li>2. Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP)</li> <li>3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan (Mandiri)</li> <li>4. <i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (3 JP)</li> <li>5. Penutupan/Pelepasan Peserta</li> </ol>

# EVALUASI

## Evaluasi Peserta menilai pencapaian pembentukan karakter

1. Evaluasi Sikap Perilaku 15%
  - 10% oleh LAN & Pusbindiklat SDMA
  - 5% oleh Atasan Peserta & Biro OSDMRB
2. Evaluasi Akademik 20%
  - 10% oleh LAN
  - 10% oleh Pusbindiklat SDMA
3. Evaluasi Aktualisasi 50%
  - 20% terhadap Rancangan Aktualisasi
  - 30% terhadap Pelaksanaan Aktualisasi
4. Evaluasi PKTBT 15%
  - Oleh Biro OSDMRB

\*Pada setiap kriteria penilaian evaluasi, Peserta harus memenuhi batas nilai kelulusan (passing grade) dengan nilai minimal 70,01 (tujuh puluh koma nol satu).

- **Evaluasi Tenaga Pelatihan** menilai kemampuan penceramah, pengajar, dan pendamping dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
- **Evaluasi Penyelenggaraan** menilai kemampuan penyelenggara dan pengelola dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS



# KELULUSAN PESERTA

## Kualifikasi Penilaian Peserta

- 1) sangat memuaskan (skor 90,01 – 100)
- 2) memuaskan (skor 80,01 – 90,00)
- 3) cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,00)
- 4) kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,00)
- 5) tidak memuaskan (skor  $\leq 60$ )

### 1. LULUS

Apabila peserta memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta.

### 2. DITUNDA

Apabila Peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian:

- evaluasi akademik;
- evaluasi aktualisasi; dan/atau
- evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

### 3. TIDAK LULUS

- memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
- memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau
- jumlah ketidakhadiran Peserta lebih dari :
  - 6 (enam) sesi;
  - 18 (delapan belas) JP; dan/atau
  - 2 (dua) hari secara kumulatif.




# REMEDIAL

Evaluasi	<i>Blended Learning</i>
Evaluasi Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran Mandiri, diberikan kesempatan perbaikan untuk memenuhi batas nilai kelulusan</li> <li>Distance Learning, diberikan kesempatan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat sampai Pembelajaran Klasikal selesai dilaksanakan</li> </ul>
Evaluasi Rancangan Aktualisasi	Diberikan kesempatan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi
Evaluasi Aktualisasi	Diberikan kesempatan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat seminggu setelah selesai Latsar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat
Evaluasi PKTBT	Paling lambat sampai Pembelajaran Klasikal



# REMEDIAL SIKAP PERILAKU

- **Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan diberikan konseling.**
- **Konseling dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk :**
  - a. Melakukan verifikasi dan/atau validasi; dan/atau**
  - b. Melakukan dialog atau komunikasi baik secara daring dan/atau luring**
- **Konseling dilaksanakan oleh:**
  - a. Pusbindiklat SDMA, paling lambat sampai dengan dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau**
  - b. Biro OSDMRB, paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan.**



# PEMBERHENTIAN PESERTA



Pejabat Pembina Kepegawaian (Biro OSDMRB) memberhentikan Peserta sebagai CPNS berdasarkan:

1. ketidaklulusan Peserta berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Akhir atau Rapat Evaluasi Akhir Ulang; atau
2. pemberhentian Peserta karena melanggar kode sikap perilaku





# JADWAL LATSAR CPNS 2025

## ANGKATAN V & VI

MOOC	Distance Learning 1	Off Campus	Distance Learning 2	Klasikal	Tempat Klasikal
9 Hari	21 Hari	30 Hari	1 Hari	3 Hari	
17 - 26 Juli 2025	11 Agustus - 8 September 2025	9 September - 16 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21 - 23 Oktober 2025	BDI Padang



Jl. Bungo Pasang, Bungo Pasang, Koto Tengah  
Kota Padang

## HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (DISTANCE LEARNING)

- Menyalakan Kamera dan Mic (saat dipersilahkan) pada pembelajaran secara Synchronous melalui Zoom
- Melakukan presensi setiap pagi dan sore melalui QR Code yang telah diberikan (waktu setempat)
- Berpakaian atasan putih dan bawahan hitam seperti yang disebutkan pada Surat Pemanggilan
- Tidak melakukan perjalanan dinas luar kota pada pembelajaran secara Synchronous melalui Zoom

## HAL– HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (KLASIKAL)

- Hadir sehari sebelum pelaksanaan Pembelajaran Klasikal.
- Membawa perlengkapan pribadi seperti yang disebutkan pada Surat Pemanggilan
- Penyelenggara menanggung biaya Akomodasi berupa Asrama (Senin Siang – Jumat Siang) dan Konsumsi (Senin Malam – Jumat Pagi) serta Transportasi berupa Tiket PP (Pergi-Pulang) dan Taksi Keberangkatan.
- Tiket PP dan bukti Taksi Keberangkatan wajib dikumpulkan pada hari pertama oleh PIC satuan kerja (Satker) melalui tautan Google Drive. \*Khusus Tiket Pesawat atau Kereta wajib mengumpulkan Boarding Elektronik.
- Tiket pesawat hanya diperbolehkan kelas ekonomi; tiket kereta boleh kelas ekonomi atau eksekutif; dan tiket bus hanya diperbolehkan jenis non-sleeper.
- Khusus Peserta asal Satker Jawa hanya diperbolehkan Jalur Darat.
- Khusus Tiket Pesawat yang dapat dibayarkan tidak boleh melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024, hal. 89.
- Peserta yang berasal dari Satker yang berada di kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan klasikal akan diberikan transport lokal.





# TERIMA KASIH